

## **DILEMATIS WAJIB PAJAK NON PENGUSAHA KENA PAJAK MENJADI WAJIB PAJAK SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK**

**Stevanus Gatot Supriyadi<sup>1</sup>**

Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Kahuripan Kediri

**Tonny Poernomo<sup>2</sup>**

Konsultan Pajak

Stevan.gatot@gmail.com<sup>1</sup>, tonny\_63@yahoo.com<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menginterpretasi dilematis Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah interpretif. Instrumen penelitian adalah peneliti. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Fokus penelitian adalah dilematis perubahan Wajib Pajak non PKP menjadi PKP.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan survei pendahuluan, survei kepustakaan dan pengumpulan data di lapangan. Informan terdiri dari 5 informan yaitu 2 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 3 Wajib Pajak Badan. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis domein, analisis taksonomi, analisis komponen dan analisis tema. Temuan hasil penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan mengetahui terkait batasan sebagai PKP, tetapi Wajib Pajak tersebut tidak mau dikukuhkan sebagai PKP; Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dikukuhkan sebagai PKP, maka Wajib Pajak tersebut tidak melaporkan omzet penjualan atas barang secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian saja; Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan kurang memahami aspek perpajakan dan teknis akuntansi perpajakan; Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sadar akan kepatuhan tersebut bukan dikarenakan dari unsur Wajib Pajak dan regulasi perpajakan, tetapi dikarenakan ketakutan dan kekhawatiran akan adanya pemeriksaan pajak yang berujung pada temuan pajak dan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi terkait dengan perpajakan.

**Kata Kunci:** Dilematis, Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

### **Abstract**

*The purposive this research is to understanding dan interpretation of dilemmatic of obliged at non entrepreneurship infected by tax become tax obliged as entrepreneurship infected by tax. This research conducted with using qualitative perspective. The method that used is interpretive. The research instrument is researcher. The research location conducted in Surabaya City, Sidoarjo Regency and Gresik Regency. The research focus is dilemmatic the change tax obliged at non entrepreneurship infected by tax become tax obliged as entrepreneurship infected by tax. Type of data thau used is primary data dan secondary data. Technic of gathered of data conducted by beginning survey, literature survey and gathered of data in field. The informant consist of from 5 informant that is 2 person tax obliged and 3 institution tax obliged. The technic of data analysis conducted by domein analysis, taxonomy analysis, component analysis and thema analysis. Finding of this result of research is person tax obliged and institution tax obliged to know related limitation as entrepreneurship by infected tax, but these tax obliged not will definite as entrepreneurship by infected tax; the person tax obliged dan the institution tax obliged definite as entrepreneurship by infected tax then these tax obliged not reported omzet of whole sale of goods, but part of sale; person tax obliged and institution tax obliged less understanding aspect of taxation and technic of tacation accounting; Person tax obliged and institution tax obliged aware will an obedience non caused from tax obliged and regulation of taxation, but caused to afraid and worried will examination of tax that implication at finding of tax and caused implication namely sanction related with taxation.*

**Keywords:** *Dilemmatic, Enterpreneurship by Infected Tax, Value Added Tax*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Jenis pajak yang ada di negara ini beragam jenisnya, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang-barang dan jasa. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang-barang dan jasa merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa karakteristik legal, antara lain pajak tidak langsung, dikenakan secara bertingkat, pajak konsumsi, bersifat netral, tidak menimbulkan pajak berganda, merupakan pajak objektif dan dalam pemungutannya menggunakan sistem faktur. Pihak yang mempunyai kewajiban dibidang

PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban PKP dibidang PPN adalah memungut, menyetor dan melaporkan PPN.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN merupakan sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan jumlah peredaran usaha dan PPN yang dipungut dalam periode satu bulan. Apabila Wajib Pajak rutin melakukan pelaporan SPT Masa PPN setiap bulan, maka dapat diketahui jumlah peredaran usaha selama 1 (satu) tahun. Hal ini dapat ditunjukkan dengan target dan realisasi PPN yang diterima oleh negara adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Dalam ribuan rupiah**

PPN	Target	Realisasi	Capaian	Selisih (%)
2016	474.018.475.000	410.511.012.000	86,61%	(13,39%)
2015	576.469.166.986	423.710.316.543	73,50%	(26,50%)
2104	475.589.859.975	408.829.944.413	85,97%	(14,03%)
2013	423.582.762.221	384.718.044.298	90,83%	(9,10%)
2012	336.056.979.511	337.582.762.224	100,46%	0,46%
2011	298.441.393.727	310.055.796.794	103,90%	3,90%
2010	262.962.992.000	256.625.594.431	97,59%	(2,41%)
2009	203.083.959.000	193.195.985.360	95,14%	(4,86)
2008	195.464.000.000	210.252.844.792	107,57%	7,57%

Sumber: Data Kemenkeu Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 1. tersebut target penerimaan PPN selalu naik setiap tahun, sedangkan realisasi pajak mengalami fluktuasi dimana tahun 2008-2009 mengalami penurunan kemudian mengalami kenaikan berturut-turut dari tahun 2010-2012 kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2016. Adapun antara target dan realisasi yang mengalami pencapaian target pada tahun 2008, tahun 2011, dan tahun 2012, sedangkan tahun 2009-2010 dan tahun 2013-2016 tidak mengalami pencapaian target.

Penerimaan PPN dari kewajiban perpajakan PKP relatif mempunyai frekuensi tinggi karena SPT yang bersifat masa (bulanan) tidak tahunan seperti halnya Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Kurang tercapainya penerimaan PPN karena tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyetor PPN masih rendah dan masih banyak transaksi yang tidak tercatat atau yang dikenal dengan ekonomi bawah tanah (*grounded economy*) sehingga penerimaan PPN tidak mencapai target, selain itu juga kurangnya kesadaran Wajib Pajak non PKP yang seharusnya menjadi Wajib Pajak PKP berdasarkan peredaran usaha yang telah ditentukan. Ini tercermin dari Wajib Pajak non PKP yang memecah penjualan menjadi beberapa penjualan supaya tidak terkena batasan menjadi PKP.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Berbagai teori guna memberi dasar menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya adalah sebagai berikut (Brotodihardjo, 1998:30-36):

1. Teori Asuransi. Teori ini termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungjawaban), maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi dan di dalam hal ini, pajak inilah yang dianggap sebagai preminya yang pada waktu-waktu tertentu harus dibayar oleh masing-masing.
2. Teori Kepentingan. Teori ini dalam ajarannya yang semula, hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah yang bermanfaat baginya, termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya, maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka itu.
3. Teori Daya Pikul. Teori ini pada hakikatnya mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak harus sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang dan sekadar untuk mengukur gaya pikul ini dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Daya pikul ini adalah akibat dari bermacam-macam komponen, terutama (a) pendapatan, (b) kekayaan, dan (c) susunan

dari keluarga Wajib pajak itu dengan mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi keadaannya. Asas ini memuat ketentuan bahwa pajak atas penghasilan atau kekayaan harus ditetapkan menurut daya pikul seseorang.

4. Teori Bakti. Teori ini menyatakan bahwa negara sebagai organisasi dari golongan dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan bertugas menyelenggarakan kepentingan umum dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukannya termasuk juga tindakan-tindakan dalam lapangan pajak. Teori ini dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara yang memungut pajak daripadanya.
5. Teori Asas Daya Beli. Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan hanya melihat kepada efeknya dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, maka fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

## **2. Pengusaha Kena Pajak**


Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan

barang tidak berwujud dari luar Daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan bentuk badan lainnya.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dan atau ekspor BKP juga termasuk dalam definisi PKP. Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pajak Pratama (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

### 3. Model Analisis

Adapun model analisis penelitian dilematis perubahan Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak menjadi Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak dapat ditunjukkan sebagai berikut ini.



Gambar 1. Model Analisis

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Perspektif Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu proposisi, konsep, bahkan teori dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi, yaitu dilematis Wajib Pajak Non PKP menjadi PKP. Penelitian ini juga berupaya memandangi apa yang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya dimana peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan dengan latar belakang lingkungan yang alamiah (Bungin, 2007:44). Paradigma



yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretif memfokuskan pada pola pikir, etika, dan perilaku manusia dianggap sebagai suatu tindakan yang melibatkan niat, kesadaran, dan alasan tertentu yang tergantung pada makna dan interpretasi manusia dalam memahami dan memandang fenomena sosial (Bungin, 2007:46).

Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Pemahaman atas suatu fenomena tergantung pada siapa yang menafsirkan, waktu, situasi, kepentingan atau tujuan pembacaan, pengetahuan, kebiasaan, pengalaman, serta latar belakang lainnya (Ridwan, 2008).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretif. Metode interpretif adalah memahami dan menginterpretasi suatu fenomena untuk mereformasi individu atau kelompok atas suatu fenomena. Interpretasi tidak harus diartikan sebagai sebuah wilayah pemahaman. Dalam metode ini, instrumen penelitian adalah peneliti, peneliti dalam hal ini menginterpretasi sebuah fenomena terkait dengan dilema Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjadi PKP.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilematis perubahan Wajib Pajak non PKP menjadi Wajib Pajak sebagai PKP dilakukan di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, hal ini dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak non PKP yang seharusnya menjadi PKP dikarenakan sesuatu hal, seperti harga barang menjadi lebih tinggi, konsumen akan berkurang dan lain sebagainya sehingga menyiasati tetap menjadi Wajib Pajak non PKP.

### 3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah dilematis perubahan Wajib Pajak non PKP menjadi wajib pajak sebagai PKP, hal ini dikarenakan Wajib Pajak non PKP yang omzetnya sudah memenuhi batas tertentu untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak PKP, apabila dikukuhkan sebagai Wajib Pajak PKP maka barang atau jasa dijual akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga nilai jual barang dan jasa menjadi lebih mahal, adanya hal tersebut mengakibatkan konsumen menjadi berkurang dikarenakan harga menjadi lebih mahal yang dampaknya omzet mengalami penurunan, oleh karena itu, Wajib Pajak mensiasati bagaimana caranya tetap menjadi Wajib Pajak non PKP tanpa berubah menjadi Wajib Pajak PKP.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata, perilaku dan tindakan pada orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan partisipasi terlibat. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto atau film. Selain itu, juga terdapat sumber data sekunder atau data tambahan berupa sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen resmi dan lainnya. (Moleong, 2006: 157-158; Bungin, 2009:77).

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara terbuka dan tidak terstruktur dengan menggunakan petunjuk umum wawancara melalui kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan, tetapi tidak ada perangkat pertanyaan baku yang disiapkan terlebih dahulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan survei pendahuluan, survei kepustakaan, dan pengumpulan data di lapangan. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengujian dokumen, pengamatan perilaku dan pengamatan melibat pada para informan yang terkait dengan dilematis perubahan Wajib Pajak non PKP menjadi PKP.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif digunakan untuk memahami sebuah fakta, bukan untuk menjelaskan fakta tersebut (Bungin, 2008: 66). Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Informan pertama “LL” sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi sebenarnya mengetahui mengenai peraturan pajak terutama batasan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen). Dikarenakan total penjualannya sekitar 100% kepada orang pribadi yang non Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka “LL” melaporkan omzet penjualannya hanya sekitar 20% sampai dengan 30%. Pelaporan omzet penjualannya hanya sekitar 20% sampai 30% merupakan titik batas keuntungan yang terendah, jika “LL” melaporkan omzet penjualannya di atas 30%, semisal 40% - 50% maka ia akan mengalami titik impas atau kerugian dalam usahanya, hal ini dikarenakan “LL” menanggung beban Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Jika “LL” membebankan PPN

sebesar 10% kepada pelanggannya, maka harga penjualan akan mengalami kenaikan sebesar 10%. Ini menyebabkan produk “LL” tidak kompetitif dengan pesaingnya sehingga menyebabkan pelanggannya akan beralih ke penjual lainnya, omzet penjualannya akan berkurang dan labanya juga akan mengalami penurunan. Selama pelanggannya masih non Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka “LL” tetap akan melaporkan penjualan hanya sekitar 20% sampai dengan 30%.

Informan kedua “WW” sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memahami secara utuh dengan aturan ketentuan batasan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan juga tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena pelanggannya 100% adalah orang pribadi dan seluruh pelanggannya tidak bersedia dikenakan tambahan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Pemahaman tidak secara utuh dengan aturan ketentuan Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyebabkan Wajib Pajak tidak tahu aturan terkait dengan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Bagi Wajib Pajak yang penting menjalankan usahanya terlepas dari non Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak. Apalagi kalau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak akan merugikan atau merepotkan dirinya, maka Wajib Pajak tidak akan mengubris hal itu. Adanya pemahaman secara tidak utuh akan berdampak pada tidak adanya pelaporan penjualan secara sebenarnya, bahkan penjualan tidak dilaporkan sebagaimana mestinya. “WW” tidak melaporkan usahanya tersebut juga mengalami dilematis, di satu sisi apabila melaporkan akan menyebabkan keuntungannya mengalami penurunan, jika tidak dilaporkan berarti tidak patuh terhadap regulasi terkait dengan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

Informan ketiga sebagai Wajib Pajak Badan “PT. PP”. merupakan Perusahaan Industri yang pembelian bahan bakunya diperoleh dari para penyedia barang plastik dimana para penyedia memperoleh dari penyedia lainnya, sehingga pembelian atas bahan baku tersebut bukan dari Pengusaha Kena Pajak sehingga tidak ada pajak masukan atas pembelian bahan baku tersebut. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan barang Kena Pajak. PT. PP mengetahui peraturan perpajakan terutama batasan Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak.

Informan keempat adalah PT. SS Wajib Pajak Badan dengan direktur berinisial “II”, terkait dengan perpajakan PT. SS tidak menjalankan kewajiban perpajakannya walaupun memiliki omzet penjualan melebihi batas sebagai Pengusaha Kena Pajak, hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan. Awalnya, direktur “SS” tidak paham dengan permasalahan pajak walaupun direktur “SS” mengetahui batasan Pengusaha Kena Pajak, tetapi dia tidak memahami teknis akuntansi perpajakannya. Hal ini menunjukkan perlu adanya sosialisasi dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan khususnya mengenai akuntansi perpajakan. PT. SS juga memahami mengenai peraturan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, tetapi PT. SS tidak mau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga tidak membayar kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak sebesar 10%. Hal ini dikarenakan 100% pelanggan tidak mau dikenakan tambahan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atas barang yang dijualnya. Apabila PT. SS menanggung Pajak Pertambahan Nilai 10% atas barang yang dibeli

oleh pelanggannya, maka keuntungan PT. SS akan menurun, bahkan tidak tertutup kemungkinan usaha PT. SS akan mengalami kerugian. Jika pelanggan dipaksa untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, maka akan banyak pelanggan beralih ke tempat lain yang lebih kompetitif dibanding produk yang dijual oleh PT. SS. PT. SS tidak mau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengalami dilematis, di satu sisi PT. SS tidak patuh terhadap peraturan perpajakan, tetapi di sisi lain akan mengalami penurunan keuntungan bahkan kerugian apabila PT. SS dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Informan kelima adalah CV. NN sebagai Wajib Pajak Badan dengan direktur berinisial “VV”. Direktur “VV” mengetahui dan memahami terkait dengan Pengusaha Kena Pajak khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, tetapi pada saat itu direktur “VV” tidak melaporkan 100% omzet penjualannya. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka rasio *gross profit margin* sekitar 3,5% sampai dengan 4%, akan berkurang sebesar 0,35 sampai dengan 0,4% ( $10\% \times (3,5\% - 4\%)$ ). Apabila dilaporkan secara keseluruhan, maka CV. NN akan mengalami penurunan keuntungan, bahkan mengalami kerugian. Ini menunjukkan CV. NN menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan. Hal tersebut juga menimbulkan dilematis pajak bagi direktur “VV” CV. NN, jika melaporkan 100% omzet penjualannya, maka akan mengalami penurunan keuntungan bahkan kerugian, tetapi di sisi lain jika tidak melaporkan omzet penjualannya 100% menunjukkan adanya ketidakpatuhan

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data terkait dengan dilematis Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: .

Wajib Pajak Orang Pribadi pada dasarnya mengetahui mengenai peraturan pajak terutama batasan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Wajib Pajak Orang Pribadi hanya melaporkan omzet penjualannya hanya sekitar 20% sampai dengan 30%, hal ini dikarenakan pelanggan adalah non PKP. Apabila melaporkan melebihi 30%, semisal 40% sampai 50%, maka Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami titik impas bahkan kerugian. Wajib Pajak Orang Pribadi mengetahui bahwa dia tidak patuh terkait dengan regulasi perpajakan khususnya PPN, tetapi Wajib Pajak Orang Pribadi juga mengalami kekhawatiran dan ketakutan adanya sanksi dengan hal yang dilakukan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Wajib Pajak Orang Pribadi mencari pelanggan yang bersedia dikenakan tambahan PPN sebesar 10%, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan omzet penjualannya sebesar 100%.

Wajib Pajak Badan juga mengetahui mengenai peraturan perpajakan terutama batasan Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan omzetnya 100%. Omzet yang dilaporkan hanya sekitar 30% saja, hal ini dikarenakan pelanggannya tidak bersedia dikenakan tambahan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Apabila dilaporkan omzetnya 100%, bukannya keuntungan yang diperoleh tetapi kerugian yang dialami. Adanya hal tersebut menimbulkan kekhawatiran

kalau pihak pajak mengetahui hal tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Wajib Pajak Badan berupaya mencari pelanggan baru yang bersedia dikenakan tambahan Pajak pertambahan Nilai sebesar 10%.

Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan melaporkan omzetnya 100%, maka akan mengalami kerugian usahanya tersebut. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan mengalami kekhawatiran dan ketakutana dengan upaya tersebut dikarenakan kalau ada temuan, maka akan terkena sanksi. Untuk mengatasi hal tersebut, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berupaya mencari pelanggan yang bersedia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, sehingga omzet yang dilaporkan sebesar 100%.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan mengenai kesadaran akan pentingnya pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta pelaporan atas penjualan barangnya terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan mengenai pemahaman aspek perpajakan dan teknis akuntansi perpajakan.
3. Mendorong kesadaran dan kepatuhan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan terkait dengan perpajakan khususnya mengenai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, Santoso. 1998. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Penerbit PT Refika Aditama. Bandung.
- Bungin, Burhan, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design*. Published by Sage Publication.
- Darmayanti, Novi. 2012. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya*. Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 1, Nomor 3.
- Desanly, Steffi. 2013. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Metro Batavia*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3
- Diana, Anastasia dan Lilis, Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Gustiawan, Willson. 2011. *Analisis Perbedaan Peredaran Usaha pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan Jumlah Penyerahan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 6 No. 2.
- Hanum, Zulia. 2012. Pengaruh With Holding Tax System pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Ilmiah Ekonomikawan Edisi 11.
- Imam, Saputra. 2013. *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda*. Jurnal Beraja Niti Vol. 2 No. 2.

- Karima, Ahlisia, Sri, Mangesti Rahayu dan Timotius, Jositrianto. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri.
- Laumuri, Junia Adolfina Blegur. 2014. *Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Service Charge di Restoran*. Jurnal Kertha Semaya Vol. 2, No. 1.
- Liem, Susan Natalia, Saerang, David Paul Elia, dan Wokas, Heince. 2015. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04.
- Londorang, Ivana Marghareta, Harijanto Sabijono dan Stanley, Kho Walandouw. 2014. *Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada UD. Leonel*. Jurnal EMBA Vol. 2 No. 2.
- Mandey, Aldey Haris. 2013. *Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Hasjrat Abadi Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3.
- Maria, Delli (2015). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak*. Jurnal Bisnis Darmajaya Vol 01 No. 01.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi revisi 2008*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif* (terjemahan). Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Nugraha, Fafan Yuda, Mukzam, Mochammad Djudi dan Riza, Muhammad Faisal. 2014. *Pengaruh Penerapan Registrasi*

*Ulang Pengusaha Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Perpajakan Vol. 1 No. 1.

Pandelaki, Rendy Daryl. 2013. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Maber Teknindo.* Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3.

Pania, Armelia, Sifrid, S. Pengemaman dan Dhullo, Affandy. 2014. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Wenang Permai Sentosa.* Jurnal EMBA Vol. 2 No. 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah.

Punarbhawa, I Gusti Agung Bagus dan Aryani, Ni Ketut Lely. 2013. *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.* Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 5 No. 2.

Roseline, Riessa dan Rusydi, Khoiru. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan*

*Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 1 No. 2.

Sofyan, T.M. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Perpajakan Vol. 3 No. 2.

Supit, Wandha Marina, David, Paul Elia Saerang dan Harijanto, Sabijono. 2014. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol. 2 No. 3.

Suronoto, Vinska Faradelah. 2013. *Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada UD. Tri Murni*. Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 4.

Tresnayanti dan Jati, I Ketut. 2015. *Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 13 No. 1.

Widiatuti, Diani, Astuti, Endang Siti dan Susilo, Heru. 2014. *Pengaruh Sosialisasi, Motivasi dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Perpajakan Vol. 3 No. 1.